



**P E N E T A P A N**

Nomor 148/ Pdt.P / 2023 /PN Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUSTARI, Nik 3526071604860008, Tempat/ tanggal lahir Bangkalan, 16 April 1986, umur 37 Tahun, laki laki, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn Lergunung timur, Desa Lergunung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. Rofi'i,SH, 2. Muhti Sohib, SH, MH, Para advokat dan konsultan hukum “Rofi'i,SH & Partners”, Berkantor di Perum Pondok Darussalam,Blok H-32, Jl Kinibalu, Desa Bilaporah, Kec Socah, Kab Bangkalan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 07-09-2023, Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN.Bkl, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 7-09-2023 di bawah register perkara nomor: 148/ Pdt.P/ 2023/ PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 16 April 1986 berjenis kelamin laki-laki berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-09122022-0113 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 7 putusan nomor 148/Pdt.P/2023/PN Bkl.



2. Bahwa, pemohon telah membuat paspor atas nama Imam Syafii, tanggal lahir 12 Mei 1982 nomor paspor C0763174 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 13 Juli 2018;
3. Bahwa, atas Paspor tersebut, pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama pemohon yang semula bernama Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982, menjadi Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986;
4. Bahwa, dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon tertulis bernama Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986 sebagaimana tercatat dalam:
  - 1) Kartu Keluarga No. 3526070402150001;
  - 2) Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526071604860008;
  - 3) Kutipan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-09122022-0113;
5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama pemohon tertulis pada parpor pemohon dengan nama Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982, menjadi Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986. Mohon Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini memberikan izin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam permohonan A quo;
6. Bahwa, oleh karena permohonan ini diajukan oleh pemohon dan atas kepentingan pemohon, maka pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara A quo, berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama pemohon pada paspor bernama Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982, menjadi Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986.
3. Memerintahkan kepada pejabat Imigrasi Tanjung Perak Surabaya untuk mencabut Paspor atas nama Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982. Nomor C0763174, tertanggal 13 Juli 2018, dan menerbitkan kembali Paspor baru dengan nama Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 7 putusan nomor 148/Pdt.P/2023/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kuasa nya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasa nya menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Mustari, Nik 3526071604860008, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Paspur Republik Indonesia No C0763174 atas nama Imam Safii, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu keluarga No 3526070402150001, atas nama kepala Keluarga Mustari, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3526-LT-09122022-0113 atas nama Mustari, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keterangan nya dibawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

1. Saksi Mesnaki :

- Bahwa pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 16 April 1986 berjenis kelamin laki-laki berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-09122022-0113 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa pemohon telah membuat paspor atas nama Imam Syafii, tanggal lahir 12 Mei 1982 nomor paspor C0763174 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 13 Juli 2018;
- Bahwa atas Paspur tersebut, pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama pemohon yang semula bernama Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982, menjadi Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon tertulis bernama Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986 sebagaimana tercatat dalam:
  - Kartu Keluarga No. 3526070402150001;
  - Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526071604860008;
  - Kutipan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-09122022-0113;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama pemohon tertulis pada parpor pemohon dengan nama Imam Syafii, lahir di

Halaman 3 dari 7 putusan nomor 148/Pdt.P/2023/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan pada 13 Mei 1982, menjadi Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986. Mohon Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini memberikan izin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam permohonan A quo;

- Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh pemohon dan atas kepentingan pemohon, maka pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon melalui kuasa nya membenarkan nya ;

## 2. Saksi Safiri :

- Bahwa pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 16 April 1986 berjenis kelamin laki-laki berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-09122022-0113 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa pemohon telah membuat paspor atas nama Imam Syafii, tanggal lahir 12 Mei 1982 nomor paspor C0763174 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 13 Juli 2018;
- Bahwa atas Paspor tersebut, pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama pemohon yang semula bernama Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982, menjadi Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon tertulis bernama Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986 sebagaimana tercatat dalam:
  - Kartu Keluarga No. 3526070402150001;
  - Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526071604860008;
  - Kutipan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-09122022-0113;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama pemohon tertulis pada parpor pemohon dengan nama Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982, menjadi Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986. Mohon Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini memberikan izin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam permohonan A quo;
- Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh pemohon dan atas kepentingan pemohon, maka pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon melalui kuasa nya membenarkan nya ;

Halaman 4 dari 7 putusan nomor 148/Pdt.P/2023/PN Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang selanjutnya Pemohon melalui kuasa nya tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diperkuat dengan bukti P-1, P-3, P-4, ternyata benar Pemohon bernama MUSTARI, Nik 3526071604860008, Tempat/ tanggal lahir Bangkalan, 16 April 1986;

Menimbang, bahwa benar antara bukti P- 2 Fotokopi Paspor Republik Indonesia No C0763174 atas nama Imam Safii dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya dengan bukti P-1, P-3, dan P-4 terdapat perbedaan data diri pemohon dimana pada bukti P - 2 (paspor) penulisan nama Pemohon, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982, sedangkan pada bukti P-1, P-3, dan P-4, identitas pemohon tertulis MUSTARI, Tempat/ tanggal lahir Bangkalan, 16 April 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya perbedaan penulisan nama pemohon pada bukti P - 2 (paspor) dengan bukti P-1, P-3, dan P-4, tersebut dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon ke Luar Negeri tanpa melakukan pengecekan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan identitas pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut maka perlu ditetapkan nama Pemohon yang sebenarnya dari Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlu nya ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-2 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor atas nama Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982, Paspor Republik Indonesia Nomor C0763174 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan identitas Pemohon, maka perlu dinyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor C0763174 terjadi kesalahan, oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1, P-3, dan P-4, adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang - undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama pemohon pada paspor bernama Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982, menjadi Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi Tanjung Perak untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik

Halaman 6 dari 7 putusan nomor 148/Pdt.P/2023/PN Bkl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor C0763174, dari yang semula tertulis Imam Syafii, lahir di Bangkalan pada 13 Mei 1982 menjadi Mustari, lahir di Bangkalan pada 16 April 1986;

4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Rabu Tanggal 13 september 2023 oleh Saya: Putu Wahyudi SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Rr Koosbandrijah As. SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera,

H a k i m,

Rr Koosbandrijah As ,SH

Putu Wahyudi,SH.

Perincian Biaya :

a.	Pendaftaran perkara permohonan...	Rp. 30.000,00
b.	ATK .....	Rp. 50.000,00
c.	Sumpah.....	Rp. 20.000,00
d.	Meterai penetapan .....	Rp . 10.000,00
e.	Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h =		Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 7 putusan nomor 148/Pdt.P/2023/PN Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)